



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 102/B/2014/PT.TUN-MDN

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

#### **KELOMPOK TANI "ANAK KEMENAKAN TAMBANG-TERANTANG INGIN**

**MAJU"**,berkedudukan di Jalan Samsudin RT.02 RW.02 Dusun III Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) tanggal 10 Desember 2005 dihadapan Notaris Dewi Farni Dja'afar,S.H., dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Nama : SYAHRIL.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Anak Kemenakan Tambang-Terantang Ingin Maju) Kecamatan Tambang ;-----  
Tempat tinggal : Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Nama : MISRUL HAQ.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Tani (Wakil Ketua Kelompok Tani Anak Kemenakan Tambang-Terantang Ingin Maju) Kecamatan Tambang ;-----

Tempat...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang  
Kabupaten Kampar.

3. Nama : MAWARDI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Tani (Sekretaris Kelompok Tani Anak  
Kemenakan Tambang-Terantang Ingin Maju)  
Kecamatan Tambang;-----

Tempat tinggal : Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang  
Kabupaten Kampar ,selanjutnya disebut :-----

**Para Penggugat/Pembanding ;-----**

-----**M E L A W A N**-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan  
di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, dalam  
hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. RIDWAN, S.H.

2. AHMAD LUTFI.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala  
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kepala Sub  
Seksi Penanganan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kampar, Jalan Letnan  
Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No.707/Sk-14.01/IX/2013 tanggal

17 September...

...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2013, selanjutnya disebut

**Tergugat/Terbandng ;-----**

**Dan :**

1. **H. BASRIZAL KOTO** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Diponegoro

N0. 9 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :-----

1. H. Mhd. Haris, S.H., M.H.;-----

2. Heriyanto, S.H.;-----

3. Andhika Surya Saputra, S.H.;-----

4. Aldy Sokla Desfito, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang

pada Kantor Advokat H. MHD. HARIS, S.H.,

M.H. & ASSOCIATES, Jalan Soekarno-Hatta,

Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C

No. 20 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 127/MH/XI/SKK/2013 tanggal

04 Nopember 2013, selanjutnya disebut:

**Tergugat II Intervensi 1/Terbanding ;----**

2. **SITI RAMLIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal Jalan Elang

Malindo I A5/4 Komplek TNI AU Curug Indah

Jatiwaringin Jakarta Timur;-----

Selanjutnya...



Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi**

**2/Terbanding ;**-----

3. **SITI ROSMAL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Elang Malindo I A5/4 Komplek TNI AU Curug Indah Jatiwaringin Jakarta Timur ;-----

Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi**

**3/Terbanding;**-----

4. **H. Ir. FIRMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Kembar Timur IV No.25 RT.001 RW.007 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol Bandung ; ---

Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi-**

**4/Terbanding ;**-----

5. **Hj. RAMLAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Elang Malindo I A5/4 Komplek TNI AU Curug Indah Jatiwaringin Jakarta Timur ;-----

selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi -**

**5/Terbanding ;**-----

6. **SYAHRIAL AZIZ**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Elang Malindo I A5/4 Komplek TNI AU Curug Indah Jatiwaringin Jakarta Timur:-----

Selanjutnya...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi-**

**6 / Terbanding;**-----

Kelimitya diwakili oleh Kuasanya :-----

1. Adi Karma, S.H.;-----

2. Dewi Septriany, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor

Advokat & Pengacara ADI KARMA & DEWI, Jalan

Cempedak No. 39 F Pekanbaru, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2013,

selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi-**

**6/Terbanding ;**-----

7. **M U L I A D Y**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Komplek Puri Nangka

Indah Blok A No. 5 RT. 001 RW. 009

Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya :-----

1. Rusdinur, S.H.;-----

2. Anton Sitompul, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat

RUSDINUR, S.H. & PARTNER, Jalan Arifin

Ahmad No. 70 Pekanbaru, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2013,

selanjutnya...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 7/TERBANDING ;-----**

8. **ERI MARDIANTO, SE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat tinggal Jalan Hati Mulia No. 06 Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. H. Mhd. Haris, S.H., M.H. ;-----

2. Heriyanto, S.H.;-----

3. Andhika Surya Saputra, S.H.;-----

4. Aldy Sokla Desfito, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat H. MHD. HARIS, S.H., M.H.

& ASSOCIATES, Jalan Soekarno - Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C

No. 20 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No.131/MH/XI/SKK/2013 tanggal

13 Nopember 2013, selanjutnya disebut:-----

**Tergugat II Intervensi 8/Terbanding ; ----**

9. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. JAKARTA**, berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : ANANG BASUKI, SE.,Ak., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pejabat Sementara Pimpinan Kantor Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk., Beralamat Korespondensi Kantor  
Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk., Jalan Jenderal Sudirman No. 365  
Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Yudi Varla Yosa, S.H.;-----
2. Narita Citra Yani, S.H.;-----
3. Widyaretna Shinta Hapsari, St.;-----
4. Sumiarty, S.H.;-----
5. Aisnelwita.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)  
Tbk., beralamat Korespondensi Kantor  
Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk., Jalan Jenderal Sudirman  
No. 365 Pekanbaru, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No. WPD/7.4/2560/R tanggal  
12 Nopember 2013, selanjutnya disebut :

**Tergugat II Intervensi 9/Terbanding; -----**

10. **S U W A R D I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang,  
bertempat tinggal Jalan Adisucipto RT. 01 RW.  
02 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan  
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya  
disebut : **Tergugat II Intervensi 10 /**  
**Terbanding;-----**

Pengadilan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 102/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 19 Maret 2014;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 102/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tentang Pembacaan putusan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-7, Tergugat II Intervensi-8, Tergugat II Intervensi-9 dan Tergugat II Intervensi-10 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili secara absolut perkara ini ;-----

Dalam...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.500,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding sampai dengan Tergugat II Intervensi - 9/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 10/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/-Pembanding, Syahril, Misrul Haq, Mawardi., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 25 Maret 2014;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 09 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat

**Pemberitahua**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 32/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 09 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 8/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 20 Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 10/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei- 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 23 Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 7/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 01 Juli 2014;-----

Menimbang...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 32/G/2013/PTUN-PBR tertanggal 25 April 2014;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 /Terbanding sampai dengan Tergugat II Intervensi 9/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 10 /Terbanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr, masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, memori banding Para-Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi 8/Terbanding , Tergugat II Intervensi 10/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 7/Terbanding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2013 PTUN-Pbr tanggal 19 Maret 2014 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 19 Maret 2014 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan

**pihak...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **28 Agustus 2014** oleh kami: **Nurman Sutrisno,SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H** dan **T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

terbuka...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sahriani Hasibuan, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;-----

**Hakim – Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**

**NURMAN SUTRISNO,SH.,M.Hum.**

**T.SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

**SAHRIANI HASIBUAN, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u> .....	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)